



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 26/PK.01/7172/2022, tanggal 21 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG;

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai berikut :

1. Facebook : <https://www.facebook.com/jdih.kpubitung>
2. Instagram: https://www.instagram.com/jdihkpu_bitung/
3. Twitter : [twitter bitungjdihkpu](#)
4. Youtube : [JDIH KPU Kota Bitung](#)

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

KETIGA : ...

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi hukum dan pengawasan; dan
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



KETURUNAN T. BINILANG